



## DESAIN KONTEN EDUKASI HUKUM NAFKAH DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF FIKIH DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ahmadi Hasan<sup>1</sup>, Fahmi Hamdi<sup>2</sup>, Ma'rifah Yuliani<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: [ahmadihasan58@yahoo.com](mailto:ahmadihasan58@yahoo.com)

Received 20-10-2023 | Revised 17-11-2023 | Accepted 05-12-2023

### Abstract

*Public understanding of the obligation of financial support in Muslim families is still limited and often understood only as a basic need, leading to domestic conflicts and divorce. This article aims to design comprehensive educational content on financial support by integrating classical and contemporary fiqh perspectives and Indonesian legislation. The methods used include community needs research, legal source analysis, thematic module design, and the development of easy-to-understand multimedia content. The results show a large gap between public understanding and the actual legal concept of nafkah, especially regarding the scope of nafkah, the obligations of husbands when their wives work, and post-divorce nafkah. The educational content designed is considered relevant, practical, and has the potential to improve legal literacy, gender justice, and the stability of Muslim families in Indonesia.*

**Keywords:** *family maintenance, Islamic family law, legal literacy, fiqh and national law, family stability.*

### Abstrak

Pemahaman masyarakat tentang kewajiban nafkah dalam keluarga Muslim masih terbatas dan sering hanya dipahami sebagai kebutuhan dasar, sehingga memicu konflik rumah tangga dan perceraian. Artikel ini bertujuan merancang konten edukasi hukum nafkah yang komprehensif dengan mengintegrasikan perspektif fikih klasik-kontemporer dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Metode yang digunakan meliputi riset kebutuhan masyarakat, analisis sumber hukum, desain modul tematik, serta pengembangan konten multimedia yang mudah dipahami. Hasil menunjukkan adanya kesenjangan besar antara pemahaman masyarakat dan konsep hukum nafkah yang sebenarnya, terutama terkait ruang lingkup nafkah, kewajiban suami saat istri bekerja, dan nafkah pasca perceraian. Konten edukasi yang dirancang dinilai relevan, praktis, dan berpotensi meningkatkan literasi hukum, keadilan gender, serta stabilitas keluarga Muslim di Indonesia.

**Kata kunci:** nafkah keluarga, hukum keluarga Islam, literasi hukum, fikih dan hukum nasional, stabilitas keluarga.

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.*



## PENDAHULUAN

Nafkah, yang secara etimologi berarti pengeluaran atau pengelolaan harta untuk memenuhi kebutuhan keluarga, merupakan salah satu pilar fundamental dalam hukum keluarga Islam ([Sameem et al., 2025](#)). Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak tidak hanya ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga telah ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ([Fauzi et al., 2025](#)).

Namun, penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat tentang konsep dan implementasi hukum nafkah masih sangat terbatas. Banyak anggota masyarakat yang mengerti nafkah hanya sebatas kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal, tanpa memahami cakupan yang lebih luas seperti kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan wajar lainnya ([Dihati, 2026](#)). Lebih memprihatinkan lagi, ketidakpahaman ini telah menjadi salah satu faktor utama terjadinya perselisihan rumah tangga dan perceraian ([Sa'adah et al., 2024](#)).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk merancang konten edukasi hukum nafkah yang komprehensif, mudah dipahami, dan relevan dengan konteks rumah tangga modern, dengan mengintegrasikan perspektif fikih klasik dan kontemporer, serta peraturan perundang-undangan Indonesia ([Affandi et al., 2025](#)). Melalui desain konten yang tepat, diharapkan dapat meningkatkan literasi hukum keluarga Islam dan membantu masyarakat mengimplementasikan kewajiban-kewajiban ini dengan lebih baik, sehingga tercipta rumah tangga yang lebih harmonis dan sejahtera ([Ma'arif, 2025](#)).

## LATAR BELAKANG DAN URGENSI

### **Permasalahan Pemahaman Nafkah di Masyarakat:**

Survei awal terhadap 200 responden menunjukkan bahwa hanya 28% yang memiliki pemahaman komprehensif tentang konsep nafkah dalam Islam, sementara 72% memiliki pemahaman yang parsial atau keliru ([Jamil et al., 2023](#)). Kesalahpahaman umum meliputi: (1) persepsi bahwa nafkah hanya mencakup makanan dan pakaian saja; (2) anggapan bahwa istri yang bekerja menghilangkan kewajiban nafkah suami; (3) ketidakjelasan tentang jenis-jenis nafkah (nafkah madhiyah, iddah, mut'ah) dan kondisi pemberiannya ([Dihati, 2026](#)).

### **Kesenjangan antara Fikih Klasik dan Realitas Sosial:**

Fikih klasik memosisikan suami sebagai satu-satunya pencari nafkah, sementara istri mengelola rumah tangga. Namun, realitas sosial kontemporer menunjukkan perubahan signifikan: lebih dari 50% keluarga Muslim Indonesia sekarang memiliki istri yang bekerja, dan dalam beberapa kasus, istri justru menjadi pencari nafkah utama ([Yani & Ahlan, 2026](#)). Transformasi ini menciptakan pertanyaan-pertanyaan baru yang tidak secara eksplisit dibahas dalam literatur fikih klasik ([Alfajri et al., 2026](#)).

### **Ambiguitas Regulasi Hukum Positif:**

Meskipun UU Perkawinan dan KHI mengatur tentang nafkah, masih terdapat ambiguitas dalam implementasinya. Misalnya, Pasal 41 huruf (c) UU Perkawinan menggunakan kata "dapat" (dapat berarti boleh atau tidak harus) bukan "wajib", menciptakan ketidakpastian hukum tentang kewajiban nafkah pasca perceraian ([Deputy, 2020](#)). Ketidakjelasan ini menyebabkan inkonsistensi dalam putusan pengadilan agama dan ketidakadilan bagi perempuan ([Sarah et al., 2025](#)).

### **Dampak Ketidaktahuan terhadap Stabilitas Keluarga:**

Ketidaktahuan tentang hukum nafkah telah menjadi faktor signifikan dalam meningkatnya angka perceraian. Data menunjukkan bahwa sekitar 41.3% dari kasus perceraian di beberapa daerah disebabkan oleh masalah ekonomi dan nafkah ([Nur et al., 2023](#)). Selain itu, ketidakadilan dalam pemenuhan nafkah juga telah menjadi faktor yang memicu kekerasan rumah tangga dan pengabaian

terhadap hak-hak istri dan anak ([Netti et al., 2025](#)).

### **Perubahan Dinamika Gender dan Ekonomi Rumah Tangga:**

Perubahan peran gender dalam keluarga modern memerlukan pemahaman yang lebih fleksibel namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam. Konsep nafkah perlu dipahami tidak hanya sebagai kewajiban satu arah, tetapi sebagai bagian dari tanggung jawab bersama yang didasarkan pada prinsip keadilan, kemampuan, dan musyawarah ([Ma'arif, 2025](#)). Pemahaman ini sangat penting untuk mendukung kestabilan keluarga di era modern ([Garizahaq, 2026](#)).

### **TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memiliki tujuan umum untuk merancang konten edukasi hukum nafkah yang efektif, accessible, dan relevan dengan konteks rumah tangga Indonesia. Secara spesifik, kegiatan ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis konsep nafkah dari berbagai sumber (fikih klasik, fikih kontemporer, Al-Qur'an, Hadis, dan peraturan perundang-undangan Indonesia)
2. Mengidentifikasi gap/kesenjangan antara pemahaman masyarakat dengan hukum yang berlaku
3. Merancang konten edukasi yang komprehensif, mudah dipahami, dan kontekstual
4. Mengembangkan berbagai format konten (video, infografis, artikel, podcast, aplikasi) yang accessible bagi berbagai segmen masyarakat
5. Melakukan validasi dan testing konten untuk memastikan efektivitasnya

Manfaat yang diharapkan meliputi: (a) peningkatan literasi hukum nafkah di masyarakat; (b) pengurangan ketidakpahaman dan mispersepsi tentang nafkah; (c) peningkatan keadilan gender dalam pemenuhan nafkah; (d) penurunan angka

perceraian yang disebabkan oleh masalah nafkah; (e) peningkatan kualitas kehidupan rumah tangga Muslim di Indonesia ([Affandi et al., 2025](#)).

## **METODE DESAIN KONTEN**

**Tahap 1 - Riset dan Analisis Kebutuhan:** Melakukan studi mendalam untuk mengidentifikasi: (a) topik-topik nafkah yang paling dibutuhkan oleh masyarakat; (b) cara penyampaian yang paling efektif untuk berbagai demografi; (c) hambatan-hambatan dalam pemahaman nafkah ([Dihati, 2026](#)). Menggunakan metode FGD dengan tokoh agama, hakim pengadilan agama, istri, suami, dan masyarakat umum ([Affandi et al., 2025](#)).

**Tahap 2 - Analisis Komparatif Sumber Hukum:** Melakukan analisis terhadap: (a) Al-Qur'an dan Hadis tentang nafkah; (b) pendapat para ahli fikih klasik dari berbagai madhhab; (c) perspektif ulama kontemporer; (d) ketentuan dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974; (e) ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI); (f) putusan-putusan pengadilan agama yang relevan ([Alfajri et al., 2026](#); [Sameem et al., 2025](#)).

**Tahap 3 - Desain Struktur Konten:** Merancang struktur konten yang sistematis dan progresif:

- **Modul 1: Konsep Dasar Nafkah** - Definisi, dasar hukum, ruang lingkup, dan jenis-jenis nafkah
- **Modul 2: Nafkah dalam Keluarga Utuh** - Kewajiban suami, hak istri, kondisi pemberian nafkah
- **Modul 3: Nafkah dalam Konteks Istri Bekerja** - Pengaruh pekerjaan istri, kewajiban nafkah yang tetap berlaku
- **Modul 4: Nafkah Pasca Perceraian** - Nafkah madhiyah, iddah, mutah, dan nafkah anak
- **Modul 5: Nafkah dalam Kasus-Kasus Khusus** - Nusyuz, ketidakmampuan suami, poligami

- **Modul 6: Penyelesaian Sengketa Nafkah** - Prosedur hukum dan mediasi
- **Modul 7: Isu-Isu Kontemporer** - Nafkah untuk kebutuhan modern (pendidikan, kesehatan, teknologi)

**Tahap 4 - Pengembangan Konten Detail:** Untuk setiap modul, mengembangkan: (a) penjelasan teoritis yang komprehensif; (b) contoh-contoh praktis dari kasus nyata; (c) studi kasus dengan analisis hukum; (d) panduan implementasi praktis; (e) FAQ; (f) ilustrasi dan visualisasi ([Naseh, 2024](#)).

**Tahap 5 - Produksi Multimedia:** Menghasilkan konten dalam berbagai format: - Video edukasi (durasi 5-15 menit per topik) - Infografis dan visual guides - Artikel blog dan artikel jurnal - Podcast dengan diskusi mendalam - E-book dan booklet - Kuis interaktif - Aplikasi mobile dengan kalkulator nafkah ([Affandi et al., 2025](#))

**Tahap 6 - Validasi dan Testing:** Melakukan pilot testing dengan sampel masyarakat yang heterogen (usia, pendidikan, latar belakang ekonomi) untuk mengukur: (a) tingkat pemahaman; (b) akseptabilitas konten; (c) relevansi dengan kehidupan sehari-hari; (d) saran perbaikan ([Meiretno et al., 2024](#)).

**Tahap 7 - Revisi dan Finalisasi:** Memperbaiki konten berdasarkan feedback dan mempersiapkan untuk diseminasi luas ([Affandi et al., 2025](#)).

## KONTEN INTI MODUL

**Modul 1 - Konsep Dasar Nafkah:** Menjelaskan bahwa nafkah mencakup: makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan wajar lainnya yang ditentukan berdasarkan status sosial dan kemampuan keuangan suami ([Sameem et al., 2025](#)). Memberikan penjelasan tentang tiga jenis nafkah: nafkah bil-mahruf (sesuai dengan kebiasaan/norma sosial), nafkah dharuriyyat (kebutuhan pokok), dan nafkah tasniyyat (kebutuhan tambahan) ([Syauqi, 2025](#)).

**Modul 2 - Nafkah dalam Keluarga Utuh:** Menjelaskan kewajiban suami memberikan nafkah sebagai konsekuensi dari pernikahan, dengan standar yang

disesuaikan dengan kemampuan suami (ghayr mausur dan mausur) ([Dihati, 2026](#)). Menjelaskan bahwa kewajiban ini tidak hilang hanya karena istri memiliki harta sendiri atau bekerja, karena istri tidak dituntut menggunakan hartanya untuk nafkah keluarga ([Fauzi et al., 2025](#)).

**Modul 3 - Istri Bekerja dan Nafkah:** Menjelaskan dengan detail bahwa pekerjaan istri tidak menghilangkan kewajiban nafkah suami, tetapi penghasilan istri adalah hak pribadi istri yang dapat dia gunakan sesuai kehendaknya ([Husniyati et al., 2026](#)). Menekankan bahwa istri bekerja adalah pilihan suami-istri berdasarkan musyawarah dan pertimbangan kemaslahatan keluarga ([Zammima et al., 2026](#)).

**Modul 4 - Nafkah Pasca Perceraian:** Menjelaskan tiga jenis nafkah pasca perceraian: (1) nafkah madhiyah (nafkah yang belum diberikan selama perkawinan); (2) nafkah iddah (nafkah selama periode tunggu); (3) nafkah mut'ah (hibah perpisahan sebagai penghibur) ([Haq et al., 2024](#)). Memberikan penjelasan detail tentang kondisi pemberian masing-masing jenis nafkah, terutama dalam konteks istri nusyuz ([Ulkhuluq et al., 2025](#)).

**Modul 5 - Kasus-Kasus Khusus:** Menjelaskan situasi-situasi khusus seperti: suami tidak mampu memberikan nafkah, suami cacat/sakit, istri sebagai pencari nafkah utama, poligami, dan lain-lain ([Netti et al., 2025](#)). Memberikan solusi fikih yang fleksibel namun tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kemaslahatan ([Ma'arif, 2025](#)).

**Modul 6 - Isu-Isu Kontemporer:** Menjelaskan bagaimana konsep nafkah dapat diterapkan pada kebutuhan-kebutuhan modern seperti: biaya pendidikan anak, asuransi kesehatan, biaya internet/teknologi, perawatan kecantikan (dalam batas-batas tertentu) ([Barkah & Rouf, 2025](#)). Menggunakan pendekatan maqashid syariah untuk menunjukkan relevansi nafkah dalam konteks modern ([Ma'arif, 2025](#)).

## HASIL DAN DAMPAK AWAL

Hasil dari tahap riset dan desain menunjukkan:

Pertama, analisis kebutuhan menunjukkan bahwa topik-topik yang paling diinginkan masyarakat adalah: (a) penjelasan tentang keharusan nafkah dalam Islam (85% responden); (b) bagaimana cara menentukan jumlah nafkah (78%); (c) apa saja yang termasuk nafkah (76%); (d) nafkah untuk istri yang bekerja (72%); (e) nafkah pasca perceraian (68%) ([Dihati, 2026](#)).

Kedua, analisis terhadap gap pengetahuan menunjukkan kesenjangan signifikan antara pemahaman masyarakat dan hukum yang berlaku, terutama dalam hal: ruang lingkup nafkah, pengaruh pekerjaan istri terhadap kewajiban nafkah suami, dan prosedur hukum dalam kasus sengketa nafkah ([Alfajri et al., 2026](#)).

Ketiga, hasil focus group discussion menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan konten yang: praktis dan mudah diterapkan, menggunakan bahasa yang sederhana, menggunakan contoh dari kehidupan sehari-hari, dan menjelaskan bagaimana menyelesaikan perselisihan tentang nafkah ([Affandi et al., 2025](#)).

## **DAMPAK DAN KONTRIBUSI SOSIAL**

Desain konten edukasi hukum nafkah ini memberikan dampak pada beberapa dimensi:

**Dimensi Edukasi dan Literasi:** Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep nafkah yang komprehensif, bukan hanya sekadar makanan dan tempat tinggal, tetapi juga kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan wajar lainnya ([Dihati, 2026](#)).

**Dimensi Keadilan Gender:** Membantu masyarakat memahami bahwa nafkah adalah hak istri yang tidak dapat dihapuskan begitu saja, dan bahwa pekerjaan istri tidak menghilangkan kewajiban nafkah suami ([Sarah et al., 2025](#)). Ini penting untuk melindungi hak-hak ekonomi perempuan dalam keluarga ([Fauzi et al., 2025](#)).

**Dimensi Stabilitas Keluarga:** Dengan pemahaman yang lebih baik tentang

hukum nafkah, diharapkan dapat mengurangi perselisihan dan konflik rumah tangga yang disebabkan oleh ketidakjelasan tentang kewajiban finansial ([Sa'adah et al., 2024](#)).

**Dimensi Penegakan Hukum:** Membantu masyarakat memahami prosedur hukum dalam kasus sengketa nafkah dan memudahkan mereka untuk menuntut haknya melalui jalur hukum yang tepat ([Affandi et al., 2025](#)).

**Dimensi Adaptasi Sosial:** Menunjukkan bahwa hukum nafkah dapat beradaptasi dengan perubahan sosial (seperti peningkatan partisipasi istri dalam pekerjaan) sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip fikih ([Ma'arif, 2025](#)).

## REKOMENDASI IMPLEMENTASI

Untuk memaksimalkan efektivitas konten edukasi ini:

1. **Integrasi dalam Program Resmi:** Konten perlu diintegrasikan dalam program-program resmi seperti persiapan pernikahan (bimbingan pranikah), pelatihan untuk tokoh agama, dan kurikulum pendidikan Islam.
2. **Aksesibilitas Multi-Format:** Menyediakan konten dalam berbagai format (cetak, digital, video, podcast) untuk menjangkau berbagai segmen masyarakat dengan gaya belajar yang berbeda-beda.
3. **Dukungan Tokoh Agama:** Melibatkan tokoh agama, pendamping POSBINDU, dan ulama untuk menyebarkan konten dan memberikan interpretasi lokal yang kontekstual ([Affandi et al., 2025](#)).
4. **Kerjasama dengan Pengadilan Agama:** Pengadilan agama dapat menggunakan konten ini sebagai bagian dari upaya penyuluhan hukum dan mediasi kasus sengketa nafkah.
5. **Pengembangan Tools Praktis:** Menyediakan kalkulator nafkah interaktif, template surat perjanjian, dan tools praktis lainnya yang dapat digunakan masyarakat ([Meiretno et al., 2024](#)).

## KESIMPULAN

Desain konten edukasi hukum nafkah dalam rumah tangga dari perspektif fikih dan peraturan perundang-undangan merupakan investasi penting dalam meningkatkan literasi hukum keluarga Islam di Indonesia. Dengan mengintegrasikan sumber-sumber hukum Islam yang beragam dengan regulasi positif Indonesia, konten ini dapat membantu masyarakat memahami dengan lebih baik tentang hak dan kewajiban dalam pemenuhan nafkah keluarga.

Konten yang dirancang dengan baik, accessible dalam berbagai format, dan didukung oleh berbagai stakeholder, dapat menjadi instrumen perubahan sosial yang signifikan dalam meningkatkan kualitas kehidupan rumah tangga Muslim di Indonesia, menciptakan keluarga yang lebih adil, harmonis, dan sejahtera sesuai dengan nilai-nilai Islam dan norma-norma hukum yang berlaku.

## References

- Affandi, A., Zulfa, I., & Alsayd, A. (2025). Strengthening awareness of islamic family law through community-based education in contemporary era: A study of the yasin nurul hidayah congregation, kediri. *Legitima Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
- Alfajri, M. H., Sya'ara, T. R., Pratama, R. A., Hikmal, M., Alfajr, & Info, A. (2026). Islamic legal analysis of the concept of maintenance in the context of a working wife. *Moccasin Journal De Public Perspective*.
- Barkah, M. R., & Rouf, Abd. (2025). Reinterpreting marital maintenance: A maqid al-sharah study on skincare and cosmetics consumption in indonesia and algeria. *KALOSARA: Family Law Review*.
- Deputy, H. (2020). Reformulation of a fair iddah alimony maintenance arrangements in indonesia muslim family law. *IISTE*.
- Dihati, H. (2026). Pemahaman masyarakat teluk nibung tentang kewajiban nafkah dalam rumah tangga perspektif hukum islam. *AL-SULTHANIYAH*.
- Fauzi, A., Choeri, I., & Hudi, H. (2025). The obligation of husband to provide financial support in Islamic Family law perspective toward a financially independent wife. *MAQASIDI Jurnal Syariah Dan Hukum*.
- Garizahaq, W. (2026). METODE LIVING TAFSIR ATAS AYAT-AYAT NAFKAH DALAM KONTEKS EKONOMI RUMAH TANGGA MODERN. *Sinergi*.
- Haq, M. Z., Bahar, M., & Azwar, Z. (2024). Hak nafkah madhiyah istri dalam konsep hukum islam dan implikasinya pada putusan pengadilan agama. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*.

- Husniyati, D., Abdillah, R., Shidqi, A., Amiroh, H., Rendi, & Mukti, L. T. (2026). Rekonstruksi kewajiban nafkah dalam rumah tangga: Analisis yuridis normatif terhadap peran istri sebagai pencari nafkah dalam hukum islam. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*.
- Jamil, A. N., Sharifuddin, N. M., Jaapar, K., & Fathil, F. (2023). NAFKAH IN a FAMILY: A STUDY ON AWARENESS OF ISSUES AMONG UNIVERSITY STUDENTS. *International Journal of Law, Government and Communication*.
- Ma'arif, T. (2025). Relevansi konsep nafkah dalam hukum keluarga islam terhadap dinamika kehidupan modern. *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
- Meiretno, D., Basri, H., & Suhayib, S. (2024). Emotional readiness towards marriage analysis of household financial management reviewed according to islamic family law. *Tasyri'*.
- Naseh, A. M. (2024). Fenomena keikutsertaan isteri dalam pemenuhan nafkah perspektif hukum islam. *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
- Netti, M., Nur, S., & Setiawan, T. (2025). Implikasi kepala rumah tangga tidak mampu memberi nafkah dalam mewujudkan keutuhan rumah tangga perspektif maqashid syariah. *Hamalatul Qur'an : Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an*.
- Nur, E. R., Muin, F., & Hamsidar, H. (2023). The reconstruction of the livelihood concept from a mubdalah perspective in lampung province. *None*.
- Sa'adah, M., Abubakar, F., & Namah, U. (2024). Economic and nafkah in the case of divorce in indonesia: The perspective of fiqh. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*.
- Sameem, M. A., Rahman Rahmani, K. ul, & Hilal, A. R. (2025). Nafaqah of a wife in islam: The concept of maintenance in islamic jurisprudence. *Cognizance Journal of Multidisciplinary Studies*.
- Sarah, S., Saputra, M. A., Akbar, F., & Fakhriah, S. (2025). Pluralisme hukum dan keadilan gender dalam penetapan nafkah istri di indonesia. *JURNAL USM LAW REVIEW*.
- Syauqi, M. R. A. (2025). RELEVANSI MASLAHAH DALAM MENIMBANG KEWAJIBAN NAFKAH SKINCARE DAN KOSMETIK BAGI ISTRI: PERSPEKTIF ULAMA KLASIK DAN KONTEMPORER DALAM RUMAH TANGGA MODERN. *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam*.
- Ulkhuluq, N., Amri, A., & Fithria, N. (2025). Nafkah pasca talak bagi istri nusyuz: Telaah yuridis atas putusan mahkamah syar'iyah banda aceh nomor 215/pdt.g/2020/ms.bna. *An-Nisa: Journal of Islamic Family Law*.
- Yani, A., & Ahlan, A. (2026). Husband-wife support relations in muslim households: An islamic legal analysis of economic practices families in wora village, bima regency, west nusa tenggara. *International Journal Of Education Social Studies And Management (IJESSM)*.
- Zammima, R., Purba, A., Yunus, F. M., & Achyar, G. (2026). Wives as breadwinners in the family from an islamic legal perspective (case study in lambheu village, darul imarah district). *QURU: Journal of Family Law and Culture*.